



Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan

Jl. Raya Doloksanggul - Pakkat Km.8 22457 082267000869

<https://kejadi-humbanghasundutan.kejaksaan.go.id/home>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara /

Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan

Pelayanan Pengaduan Masyarakat

No. SK : KEP-16/L.2.25.1/Cp.1/10/2024

Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Nomor Telepon Seluler
3. Formulir Pengaduan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengadu datang ke PPH dan PPM dan mengisi Formulir Identitas Pengaduan ke Kejaksaan Agung
2. Pengadu mengisi Formulir Pengaduan dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung
3. Petugas melakukan pengecekan persyaratan
 - fotocopy KTP;
 - nomor telepon seluler;
 - formulir pengaduan.
4. Pengadu menerima tanda terima pengaduan

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Jika masyarakat pengguna layanan datang langsung maka akan mendapatkan informasi atau jawaban permohonan minimal 1 (satu) jam sejak penyampaian pengaduan



Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan

Jl. Raya Doloksanggul - Pakkat Km.8 22457 082267000869

<https://kejar-humbanghasundutan.kejaksaan.go.id/home>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara /
Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat tanda terima pengaduan masyarakat

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Biro Umum Kejaksaan Agung Jl Sultan Hasanuddin No. 1 Jakarta Selatan;
2. Menyampaikan pengaduan saran dan masukan melalui:
 - Nomor Telepon : 0821-1771-5353
 - email : lapor@kejaksaan.go.id;
 - Kanal pengaduan SP4N Lapor! Website : www.lapor.go.id; dan/atau;
 - Kanal pengaduan e-Prowas Website ; e-prowas.kejaksaan.go.id.